



MAKLUMAT

Nomor: 306/MLM/IL.3.AU/F/2021

tentang

Pandemi Covid 19

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Teriring salam dan doa semoga Allah SWT. senantiasa memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita dalam menjalankan aktifitas sehari-hari. Aamiin

- Dasar: 1. Surat Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Nomor 62/LL.2/KP/2021, tanggal 8 Juli 2021, tentang Edaran Bekerja Dari Kantor (BDK) dan Bekerja Dari Rumah (BDR)
2. Surat Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Provinsi Lampung Nomor 76/EDR/IL.0/E/2021, tanggal 26 Dzulq'adah 1442 H./07 Juli 2021 M., tentang Pembatasan Kegiatan Persyarikatan
3. Surat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Lampung Utara, DPRD Lampung Utara, KODIM 0412 Lampung Utara, Polres Lampung Utara, dan Kejaksaan Lampung Utara, tentang Pembatasan Kegiatan Keramaian dalam Upaya Mempercepat Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kabupaten Lampung Utara

Menyikapi kondisi pandemi Covid-19 yang makin tidak terkendali khususnya di Lampung Utara, dengan ini Rektor Universitas Muhammadiyah Kotabumi menghimbau agar melaksanakan hal-hal sebagai berikut

1. Semua kegiatan tatap muka, seperti kuliah, seminar, dan ujian yang melibatkan lebih dari 10 orang dalam satu ruangan harus dialihkan menjadi kegiatan daring;
2. Bapak/Ibu staf dan pimpinan yang merasa kondisi tubuh kurang sehat segera periksakan kondisi Anda ke Faskes terdekat dan untuk sementara waktu silakan beristirahat di rumah;
3. Segala aktivitas di kampus wajib menerapkan protokol kesehatan: memakai masker dengan benar, jaga jarak fisik, dan sering cuci tangan dengan sabun/*hand sanitiser*, hindari kerumunan;
4. Tingkatkan imunitas tubuh dengan kebiasaan hidup bersih dan sehat di manapun,
5. Pengaturan piket Bekerja dari Kantor (BDK) BAUPS, BAA, BAKP, Perpustakaan, dan Kantor Fakultas masing-masing maksimal 2 (dua) orang, selain bagian di atas Bekerja dari Rumah (BDR)
6. Di atas semua itu, senantiasa berdoa kepada Allah SWT. agar kita semua dihindarkan dari pandemi Covid-19 dan segala macam penyakit serta marabahaya.

Bapak dan Ibu pimpinan pada semua tingkatan harap dipastikan pelaksanaan kebijakan ini pada lingkup tanggung jawab masing-masing. Maklumat ini berlaku sejak tanggal 26 Juli 2021 sampai dengan waktu yang ditentukan kemudian.

Atas perhatian dan kerja sama yang baik diucapkan terima kasih.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



5 Dzulhijjah 1442 H.

15 Juli 2021 M.

Rektor,

Dr. Sumarno, M.Pd.
NKTAM 790340